



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat utamanya penduduk miskin Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah serta peserta Jaminan Kesehatan Mandiri klas 3, maka diselenggarakan Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2021 Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 53).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta selanjutnya disebut RSUD dr. Moewardi Surakarta.
8. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan Direktur RSUD dr. Moewardi Surakarta.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dibidang pengelolaan Puskesmas/pembangunan berwawasan kesehatan diwilayah kerja masing-masing.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
12. Peserta PBI Jaminan Kesehatan adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang tercantum dalam Keputusan Bupati Wonogiri tentang peserta Jamkes Maskin Kabupaten wonogiri.
13. Peserta Jamkes Mandiri Klas III adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang mendaftar Jaminan Kesehatan sebagai peserta mandiri klas III.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS-Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.
15. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran Program Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) serta Peserta Klas III aktif yang

terdaftar di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dibayar oleh pemerintah.

16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai peserta program jaminan kesehatan.
17. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL, adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
18. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Jamkes Maskin adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
19. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Yankes Maskin adalah pelayanan yang berupa perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Wonogiri yang menjadi peserta Jamkes Maskin agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah untuk mendukung terlaksananya program Jaminan Kesehatan bagi penduduk di Kabupaten Wonogiri.

BAB III

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Peserta Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pasal 3

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi :

- a. Peserta Jamkes Maskin yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan; dan
- b. Peserta Jamkes Mandiri Klas III.

Pasal 4

Peserta Jamkes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkes Maskin yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
- (2) Peserta Jamkes Maskin yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan adalah yang belum menjadi PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Verifikasi dan Validasi Peserta

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi peserta Yankes Maskin dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi peserta Yankes Maskin.

Pendaftaran Peserta

Pasal 7

- (1) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hasil pendataan dari desa / kalurahan dikirim oleh camat ke Dinas Sosial, diverifikasi dan direkap untuk ditetapkan menjadi peserta Yankes Maskin.
- (2) Peserta Yankes Maskin yang menjadi PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri oleh Dinas Kesehatan didaftarkan ke BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan.
- (3) Perlakuan peserta Yankes Maskin yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sesuai dengan peserta Jaminan Kesehatan.
- (4) Peserta Yankes Maskin yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan secara bertahap akan didaftarkan ke BPJS-Kesehatan.
- (5) Bayi baru lahir dari peserta Yankes Maskin yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Yankes Maskin dengan bukti rekomendasi Dinas Sosial pada surat keterangan lahir.

- (6) Hak kepesertaan hilang apabila peserta meninggal dunia, pindah domisili keluar Kabupaten Wonogiri atau mengundurkan diri dari kepesertaan Yankes Maskin.

BAB IV

TATALAKSANA PENDANAAN

Paragraf 1

Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 8

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Jumlah dana sesuai dengan yang tertulis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan :
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Paragraf 2

Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 9

Pemanfaatan dana dilaksanakan untuk pembayaran Iuran BPJS-Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta.

Paragraf 3

Pencairan Dana

Pasal 10

Pencairan dana dilaksanakan sesuai pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri yang berlaku pada Tahun Anggaran 2023, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pencairan dana untuk pembayaran Iuran BPJS-Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta;
- b. pencairan dana untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur dan RSUD dr. Moewardi Surakarta;

- c. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran dari BPJS-Kesehatan, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta selanjutnya diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) /SPM (Surat Permintaan Membayar) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri; dan
- d. setelah BPKD Kabupaten Wonogiri menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya dana dikirim ke rekening BPJS-Kesehatan, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.

Paragraf 4

Pengelolaan Dana

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dana di BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS-Kesehatan.
- (2) Pengelolaan dana di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit yang bersangkutan.
- (3) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa anggaran akan disetor kembali ke kas Daerah dan apabila terdapat kekurangan anggaran Iuran, akan dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Yankes Maskin yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan, sesuai dengan ketentuan umum pelayanan kesehatan pada peserta program Jaminan Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta Yankes Maskin yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan, sesuai dengan ketentuan umum pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi Yankes Maskin terdiri dari pelindung, ketua, anggota dan sekretariat.
- (2) Tim koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program Yankes Maskin, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Paragraf 1

Indikator Keberhasilan

Pasal 14

Indikator keberhasilan terdiri :

a. indikator input:

1. adanya tim koordinasi program Yankes Maskin; dan
2. adanya data kepesertaan program Yankes Maskin.

b. indikator proses:

1. tagihan Iuran kepesertaan dari BPJS–Kesehatan, tagihan biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dan RSUD dr. Moewardi Surakarta; dan
2. pembayaran Iuran PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri ke BPJS –Kesehatan, pembayaran biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan RSUD dr. Moewardi Surakarta.

c. indikator output :

1. cakupan peserta Yankes Maskin yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan;
2. cakupan pemanfaatan dana Yankes Maskin; dan
3. cakupan pelayanan kesehatan Peserta Yankes Maskin.

Paragraf 2
Pengawasan
Pasal 15

- (1) Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala atau Direktur Fasilitas Kesehatan meliputi pelayanan administrasi kepesertaan, pelayanan kesehatan dan keuangan.
- (2) Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui permintaan informal ke BPJS-Kesehatan tentang hasil pelayanan kesehatan peserta.
- (3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional pada Inspektorat Daerah.

Paragraf 3
Penanganan Keluhan
Pasal 16

- (1) Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi pelayanan serta pelaksana penyelenggara program.
- (2) Penyampaian keluhan atau pengaduan merupakan umpan balik bagi semua pihak untuk perbaikan program.
- (3) Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. semua keluhan/pengaduan memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai.
 - b. penyampaian keluhan/pengaduan dapat disampaikan kepada pemberi pelayanan kesehatan atau memanfaatkan unit pengaduan yang sudah ada di fasilitas kesehatan, dinas kesehatan dan kantor operasional BPJS-Kesehatan Kabupaten Wonogiri; dan
 - c. penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari unit yang terdekat dengan sumber pengaduan sampai ke tingkat Kabupaten.

Paragraf 3
Pencatatan dan Pelaporan
Pasal 17

- (1) Pencatatan dan pelaporan kepesertaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan bagi peserta Yankes Maskin yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan menjadi satu dengan pelayanan

kesehatan program jaminan kesehatan yang dibuat oleh BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta.

- (3) Laporan pelayanan kesehatan dikirim ke Dinas Kesehatan sebagai bahan untuk menyusun laporan kinerja program.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI WONOGIRI, 
JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 3